



## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 11 / SB / 2016

T E N T A N G

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengawal pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 6 Nopember 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015;
  - b. bahwa Panitia Khusus mempunyai tugas merumuskan rekomendasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan** :
1. Laporan Panitia Khusus terhadap pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Maret 2016.
  2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Maret 2016.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 dan Pendapat Fraksi-fraksi serta Laporan Panitia Khusus, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu serta pihak-pihak terkait lainnya untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat ke depan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g  
Pada tanggal : 7 Maret 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Wakil Ketua

ARKADIUS DE. INTAN BANO

**REKOMENDASI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

---

Dari pelaksanaan tugas-tugas Panitia Khusus dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, terdapat beberapa permasalahan dan kelemahan yang terjadi, baik terhadap aspek administrasi pendaftaran calon maupun terhadap aspek penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada, dengan rincian sebagai berikut :

1. Permasalahan Mutasi pejabat yang dilakukan oleh petahana.  
Dari identifikasi dan klarifikasi yang dilakukan, permasalahan tersebut disebabkan oleh karena :
  - a. KPU dan Bawaslu tidak cermat dan melakukan multi tafsir terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, terkait dengan ruang lingkup pengertian petahana,
  - b. Adanya Surat Edaran KPU Nomor : 302/VI/KPU/2015 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah yang mundur dari jabatannya tidak lagi disebut petahana.
2. Permasalahan rekening khusus dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.  
Dari identifikasi dan klarifikasi yang dilakukan, permasalahan tersebut disebabkan oleh karena :
  - a. Tidak cermatnya komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat memahami maksud ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015. Semestinya komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat tidak menerima pendaftaran rekening khusus dana kampanye pasangan calon yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015.
  - b. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tidak mencantumkan sanksi yang jelas terhadap setiap pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada.
3. Permasalahan persyaratan administrasi salah satu calon Wakil Gubernur Sumatera Barat.  
Dari identifikasi dan klarifikasi yang dilakukan, permasalahan tersebut disebabkan oleh karena :
  - a. Pihak-pihak terkait tidak pernah menuntaskan permasalahan yang terjadi, padahal permasalahan tersebut juga menjadi permasalahan dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010.
  - b. KPU Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak cermat dan terlalu terburu-buru memutuskan bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan persyaratan administrasi pendaftaran salah satu calon Wakil Gubernur (permasalahan ijazah) tanpa melakukan klarifikasi dengan pihak yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan dan Kepolisian RI untuk memastikan keabsahan ijazah tersebut.

4. Permasalahan Rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2015. Dari identifikasi dan klarifikasi yang dilakukan, permasalahan tersebut disebabkan oleh karena :
  - a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD.
  - b. Terbatasnya pilihan pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada, yang disebabkan oleh karena keharusan bagi Anggota DPR/DPD/DPRD/TNI/Polri/PNS dan BUMN mundur dari jabatan pada waktu pendaftaran sebagai calon peserta Pilkada.
5. Permasalahan Rendahnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada tahun 2015. Dari identifikasi dan klarifikasi yang dilakukan, permasalahan tersebut disebabkan oleh karena :
  - a. Sistem perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran Pilkada yang tidak melibatkan DPRD sebagai pemegang fungsi anggaran.
  - b. Tidak adanya kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KPUD dan Bawaslu/Panwaslu, karena KPUD hanya bertanggungjawab kepada KPU dan Bawaslu Provinsi bertanggungjawab kepada Bawaslu Pusat.
6. Permasalahan lainnya yang ditemui selama penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 termasuk pemilihan Bupati dan Walikota, secara umum disebabkan oleh karena regulasi yang dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan Pilkada masih memiliki banyak memiliki kelemahan-kelemahan dan harus dilakukan penyempurnaan oleh Pemerintah dan DPR-RI.

Agar permasalahan yang muncul selama penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 tidak terulang kembali dimasa yang akan datang serta dalam rangka mewujudkan Pilkada yang berkualitas, demokratis serta taat asas, maka DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Pemerintah dan DPR-RI harus merevisi dan melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada semua aspek termasuk memasukan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, baik pasangan calon, KPU, Bawaslu.
2. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Pilkada, harus memberikan ketegasan dan batasan yang jelas tentang pengertian petahana agar tidak ditafsirkan berbeda-beda oleh penyelenggara Pilkada di daerah.
3. Surat Edaran KPU Nomor : 302/VI/KPU/2015 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah yang mundur dari jabatannya tidak lagi disebut sebagai petahana perlu diuji dengan maksud Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2105.
4. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu/Panwaslu sebagai pihak penyelenggara Pilkada harus memahami dan memiliki persepsi yang sama terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada.
5. Agar permasalahan keabsahan ijazah salah satu calon Wakil Gubernur tersebut dapat diselesaikan, sebaiknya KPU dan Bawaslu meminta penjelasan dan keterangan dan kapan perlu melakukan uji forensik di Kepolisian RI. Sedangkan untuk mewujudkan asas akuntabilitas dan taat hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015, maka permasalahan keabsahan ijazah yang merupakan ranah hukum pidana, sebaiknya dapat ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang. Langkah ini juga bermanfaat bagi yang bersangkutan agar tidak selalu

tersandra dan dibebani oleh dugaan bahwa ijazah yang digunakannya tidak sah atau bukan haknya.

6. Pilkada yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan tugas dan tanggungjawab negara untuk melaksanakannya. Agar proses dan tahapan pelaksanaan Pilkada tidak terganggu dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di daerah serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang tidak merata, maka sebaiknya pembiayaan Pilkada didanai sepenuhnya dari APBN dan Pemerintah memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pilkada tersebut.
7. Apabila biaya penyelenggaraan Pilkada tetap dibebankan pada APBD, maka proses perencanaan, pembahasan dan penggunaan anggaran oleh pihak penyelenggara, harus melibatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi anggaran yaitu fungsi membahas dan menetapkan APBD bersama Kepala Daerah.
8. Pemerintah dan DPR-RI agar **“merubah/merevisi”** ketentuan yang mengharuskan anggota DPR, DPD, TNI, POLRI, PNS dan Pejabat BUMN untuk mundur dari jabatan dan kedudukannya apabila mendaftar sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi **“ mundur apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah “**. Pada waktu pendaftaran sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan **“cukup membuat pernyataan yang ditanda tangani di materai Rp. 6.000 dan diketahui oleh atasan langsungnya”**, bahwa kesiapannya mundur apabila terpilih menjadi Kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah.
9. Untuk menyemarakkan Pilkada serta memberikan beban dan tanggungjawab kepada pasangan calon peserta Pilkada, maka seyogyanya calon peserta Pilkada juga mempunyai tanggungjawab melakukan sosialisasi serta menyediakan alat peraga disamping yang disediakan oleh KPUD.
10. Untuk menghindari beban biaya dan potensi yang konflik di tengah-tengah masyarakat serta memperhatikan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah serta tidak adanya wilayah dan rakyat di provinsi, maka direkomendasikan bahwa sistem Pilkada di Kabupaten/Kota dipilih secara langsung oleh rakyat sedangkan sistem Pilkada di Provinsi dilakukan atau dipilih oleh perwakilan rakyat yang ada di lembaga DPRD/
11. Pemerintah dan DPR-RI harus merevisi dan melihat kembali kewenangan yang diberikan kepada KPUD dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk keharusan berkoordinasi dan bertanggungjawab juga kepada lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Masyarakat dan/atau setiap warga negara Indonesia diberikan **“legal standing”** untuk melakukan gugatan terhadap permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkada ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Padang, 7 Maret 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Wakil Ketua,

ARKADIUS Dt. INTAN BANO